



PENETAPAN
Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

ENDE WARMAN, bertempat tinggal di Kampung Kebon Cau RT.03/RW.08 Desa Cibinonghilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Cjr, bermaksud mengajukan permohonan pembetulan peristiwa kelahiran pada Paspor Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Kebon Cau, RT.03/RW.08, Desa Cibinonghilir, Kecamatan Cilaku, Kabupten Cianjur.
2. Bahwa, identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Keluarga 3203040202870007 tertulis dan terbaca Ende Warman, lahir di Cianjur, 2 Februari 1987.
3. Bahwa, identitas Pemohon sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203040106110041 yang tertulis dan terbaca Ende Warman, lahir di Cianjur, 2 Februari 1987.
4. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-12062024-0137 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cianjur tertanggal 12 Juni 2024 tertulis dan terbaca Ende Warman, lahir di Cianjur, 2 Februari 1987.
5. Bahwa, identitas Pemohon pada Surat Tanda Taman Belajar – Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor DI.II./II.03/MTs.43/025/2003 tertanggal 23 Juni 2003 tertulis dan terbaca Ende Warman, lahir di Cianjur, 2 Pebruari 1987.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor C3481077 tertulis dan terbaca ENDE WARMAN BN USEP YUSUP, lahir di Cianjur, 2 Februari 1982.
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Data Nomor 474.11/7/PEM.VI/2024 tertanggal 12 Juni 2024 menerangkan telah terjadi perbedaan data antara Kartu Tanda Penduduk dengan Surat Perjalanan/Paspor dan data yang benar tercantum pada Kartu Tanda Penduduk.
8. Bahwa, oleh karena Tahun Lahir Pemohon berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka Pemohon akan memperbaiki Tahun Lahir Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor.
9. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki Tahun Lahir Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta untuk kepentingan menemani saudara berobat ke Loh Guan Lye Specialist Centre di Penang, Malaysia.
10. Bahwa, Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur.
11. Bahwa, untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan, Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor C3481077 tertulis dan terbaca 1982 diperbaiki menjadi 1987.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Tahun Lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203040202870003 atas nama Ende Warman, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3203040006110041 tanggal 20-10-2017 atas nama kepala keluarga Supyan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-12062024-0137 atas nama Ende Warman, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Ende Warman, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor C3481077 atas nama ENDE WARMAN BN USEP YUSUP, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor :471.11/7/PEM.VI/2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rohmah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada paspornya;
 - Bahwa Saksi adalah orang tua Pemohon (Ibu);
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kebon Cau RT 03 RW 08 Desa Cibinonghilir Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 Februari 1987;
 - Bahwa kesalahan data tahun lahir pada paspor Pemohon karena dulu paspor tersebut diurus oleh calo (sponsor);

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berencana untuk menemani kakeknya berobat ke Penang, Malaysia;
- Bahwa Identitas Pemohon yang sama yaitu di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Akta kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Rancagoong, Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Ende Warman lahir di Cianjur tanggal 2 Februari 1987
- Bahwa Pemohon akan menggantikan tahun lahir di dalam paspor yang tertulis dan terbaca tahun 1982

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Bihmah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada paspornya;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kebon Cau RT 03 RW 08 Desa Cibinonghilir Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 Februari 1987;
- Bahwa kesalahan data tahun lahir pada paspor Pemohon karena dulu paspor tersebut diurus oleh calo (sponsor);
- Bahwa Pemohon berencana untuk menemani kakeknya berobat ke Penang, Malaysia;
- Bahwa Identitas Pemohon yang sama yaitu di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Akta kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Rancagoong, Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Ende Warman lahir di Cianjur tanggal 2 Februari 1987;
- Bahwa Pemohon akan menggantikan tahun lahir di dalam paspor yang tertulis dan terbaca tahun 1982 ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan peristiwa kelahiran Pemohon di dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.



Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara contentious. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan.

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi I Rohimah dan saksi

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il Bihmah yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3203040202870003 atas nama Ende Warman dan bukti Surat P-2 berupa Kartu Keluarga Fotokopi Kartu Keluarga No. 3203040006110041 tanggal 20-10-2017 atas nama kepala keluarga Supyan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon berdomisili di di Kampung Kebon Cau RT 03 RW 08 Desa Cibunonghilir Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, membuktikan bahwa Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Cianjur sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Cjr



Ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas: Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) nya bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:



- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti serta peraturan terkait tersebut diatas, Hakim menilai bahwa prosedur Pemohon yang datang ke Kantor Imigrasi untuk memperbaharui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, namun berdasarkan keterangan saksi I Endang Sujana dan saksi II Sumarni menerangkan di persidangan jika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan data kependudukan dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan penulisan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon dengan tujuan agar tidak mempersulit proses administrasi Pemohon. Meskipun pengajuan permohonan ke pengadilan untuk perubahan data Paspor yang dalam hal ini adalah untuk memperbaiki kesalahan nama dan data kelahiran pada paspor tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Hakim berpedoman Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diatas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang



hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping itu pula oleh karena permohonan ini adalah semata demi kepentingan Pemohon, sehingga meski kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sendiri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, namun kewenangan memeriksa kebenaran dari data kependudukan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga memerlukan penetapan yang memberi ijin Pemohon merubah data dalam dokumen keimigrasiannya setelah melalui pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua terkait identitas Pemohon yang sebenarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan pencatatan identitas diri Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tertuang dalam bentuk akta pencatatan sipil yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil antara lain adalah Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dimana dengan memperhatikan bukti tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Lahir Pemohon membuktikan Pemohon telah tercatat dalam administrasi kependudukan Negara Republik Indonesia secara sah dan data yang terdapat di dalamnya adalah sah, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa setahu saksi penulisan kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 2 Februari 1987 dan pada paspor Pemohon terdapat kesalahan karena dahulu pada saat pembuatan paspor, Pemohon menggunakan jasa pengurus/caloe, sehingga apabila mencermati kesesuaian bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa benar Pemohon tercatat lahir tanggal 2 Februari 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Rancagoong diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir pada tanggal 02 Pebruari 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor C3481077 tanggal 12 Januari 2020, diperoleh fakta bahwa dalam paspor tertera jika Pemohon lahir pada tanggal 02 Februari 1982;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 ini Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, sehingga mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dengan kaidah hukum: Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai "Surat Aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan Pengadilan. Dengan demikian agar dipandang sebagai alat bukti yang sah, maka terhadap bukti P-6 ini masih diperlukan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 ini bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-5 berupa Paspor Pemohon, dimana terdapat perbedaan tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan di Paspor, namun benar Pemohon adalah orang yang sama pada orang yang memiliki Paspor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka adanya perbedaan antara data dalam paspor dengan data dalam dokumen kependudukan, dimana oleh karena sesuai ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas seharusnya penerbitan paspor harus dilengkapi dengan syarat kelengkapan dokumen antara lain KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran sebagai bukti identitas diri seseorang dalam proses penerbitan paspor adalah sebagai syarat wajib yang menjadi pedoman bagi Direktorat

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi dalam menerima dan memproses pengajuan penerbitan paspor pada diri siapapun, dan oleh karenanya harus ada kesesuaian identitas antara dokumen paspor dengan dokumen akta pencatatan sipil, termasuk dokumen kependudukan pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya ketidaksesuaian antara akta pencatatan sipil Pemohon dengan data dalam paspor Pemohon, khususnya tahun kelahiran Pemohon, maka oleh karena akta pencatatan sipil merupakan bukti identitas diri yang sebenarnya dan Pemohon menyatakan data sebagaimana pada akta pencatatan sipil adalah data yang benar serta merupakan dasar dari penerbitan paspor, maka sudah sepatutnya data pada paspor disesuaikan dengan data yang terdapat pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan pula dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum apalagi bukti menunjukkan bahwa peristiwa kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah lahir tanggal 2 Februari 1987, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyesuaian ataupun penyelarasan nama dan tempat tanggal kelahiran Pemohon, maka dilihat dari aspek kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, serta asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data pada paspor Pemohon dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan dan Pemohon juga mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dipandang cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspur Republik Indonesia Nomor C3481077 tertulis dan terbaca 2 Februari 1982 untuk selanjutnya diperbaiki menjadi 2 Februari 1987;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi untuk mencatat segala sesuatu mengenai perbaikan tahun lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan paspor perbaikan setelah ada Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.

Dian Artha Uly P, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp185.000,00

Terbilang : seratus delapan puluh lima ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)